



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 428.ETAHUN 2007

T E N T A N G

PENETAPAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENGADAAN PETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENEGASAN BATAS KECAMATAN SABBANG, BAEBUNTA, MALANGKE DAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pelaksanaan Pengadaan Peta Batas Administrasi Pemerintahan dalam rangka Penegasan Batas Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke dan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 19);
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20).
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/157/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi.


Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peta Batas Administrasi Pemerintahan dalam rangka Penegasan Batas Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke dan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007, sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peta Batas Administrasi Pemerintahan dalam rangka Penegasan Batas Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke dan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- Melakukan Survey.
 - Sosialisasi dan Inventarisasi Data Wilayah Batas Kecamatan termasuk unsur – unsur rupa bumi diwilayah bersangkutan.
 - Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan unsur – unsur rupa bumi.
 - Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peta Batas Administrasi Pemerintahan dalam rangka Penegasan Batas Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke dan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati dan Tim Bakosurtanal sebagai bahan pengesahan Batas Wilayah secara Nasional dalam rangka pembakuan nama – nama rupa bumi.
- KETIGA** : Demi kelancaran tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada Tim diberikan Biaya Honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.37.01.5.2.1.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Oktober 2007

WAKIL BUPATI, *x*



4/ Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba ;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba ;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Masing – masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 428.E TAHUN 2007

TANGGAL 23 Oktober 2007

**SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAKSANA PENGADAAN PETA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENEGASAN BATAS KECAMATAN SABBANG,
BAEBUNTA, MALANGKE DAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

KETUA : ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
WAKIL KETUA : KABAG PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS I : KASUBAG PENATAAN WILAYAH
SEKRETARIS II : KASUBAG KETERTIBAN WILAYAH

ANGGOTA :

1. ABDULLAH, SSTP (KASUBAG PERANGKAT BAWAHAN)
2. Ir. BAMBANG IRAWAN, M. Si (BAPPEDA KAB. LUTRA)
3. AHMAD, ST (DINAS TAMBEN DAN LH KAB. LUTRA)
4. BASRI BOKKO, SH (PERTANAHAN KAB. LUTRA)
5. ABD. HAKIM BUKARA, SH. MH (BAGIAN HUKUM)
6. AWALUDDIN A. PASO, SIP (BAGIAN OTONOMI DESA)
7. UCOK ASRUL M (STAF KESBANG DAN LINMAS)
8. SUDIRMAN, S. Kom (STAF BAG. PEM. UMUM)
9. ICHSAN, S. SoS (STAF BAG, KEUANGAN)
10. Drs. JAMAL SIDE (CAMAT SABBANG)
11. Drs. ASKAR, M. Si (CAMAT BAEBUNTA)
12. Drs. MUH. KASRUM, M. Si (CAMAT MALANGKE)
13. Drs. TAUFIQ GURRAHMAN, M. Si (CAMAT MALANGKE BARAT)

SEKRETARIAT :

1. ISNAINI AS'ARI
2. ENDANG RATNA CHRISTIANI, SP
3. R I D A
4. KARMIATI
5. HASMIATI
6. WIWINARTI
7. NIRWANA, SE
8. ABD. HAPIT
9. AGUNG A. AZIS
10. KASMAWATI
11. ASWAR
12. JUNAID


WAKIL BUPATI,


4/ Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 429.2 TAHUN 2007
 TANGGAL 23 Oktober 2007

**BIAYA HONORARIUM TIM TEKNIS PELAKSANA PENGADAAN PETA ADMINISTRASI PEMERINTAH
 DALAM RANGKA PENEGASAN BATAS KECAMATAN SABBANG, BAEBUNTA, NALANGKE
 DAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA BIAYA HONORARIUM (RP)
1.	A. SARIMING, SH	KETUA	2,000,000
2.	Drs. HUSAIN A. BASO	WAKIL KETUA	1,750,000
3.	SAHIRUDDIN	SEKRETARIS I	1,600,000
4.	RAMLAN MAJID, SIP	SEKRETARIS II	1,500,000
5.	ABDULLAH, SSTP	ANGGOTA	1,000,000
6.	Ir. BAMBANG IRAWAN, M. Si	ANGGOTA	1,000,000
7.	AHMAD, ST	ANGGOTA	1,000,000
8.	BASRI BOKKO, SH	ANGGOTA	1,000,000
9.	ABD. HAKIM BUKARA, SH. MH	ANGGOTA	1,000,000
10.	AWALUDDIN A. BASO, SIP	ANGGOTA	1,000,000
11.	UCOK ASRUL M	ANGGOTA	1,000,000
12.	SUDIRMAN, S. Kom	ANGGOTA	1,000,000
13.	ICHSAN, S. Sos	ANGGOTA	1,000,000
14.	Drs. JAMAL SIDE	ANGGOTA	500,000
15.	Drs. ASKAR, M. Si	ANGGOTA	500,000
16.	Drs. MUH. KASRUM, M. Si	ANGGOTA	500,000
17.	Drs. TAUFIQ GURRAHMAN, M. Si	ANGGOTA	500,000
18.	ISNAINI AS'ARI	SEKRETARIAT	250,000
19.	R I D A	SEKRETARIAT	250,000
20.	ENDANG RATNA CRISTIANTI, SP	SEKRETARIAT	250,000
21.	NIRWANA, SE	SEKRETARIAT	250,000
22.	ABD. HAPIT	SEKRETARIAT	250,000
23.	WIWINARTI	SEKRETARIAT	250,000
24.	KARMIATI	SEKRETARIAT	250,000
25.	HASMIATI	SEKRETARIAT	250,000
26.	KASMAWATI	SEKRETARIAT	250,000
27.	AGUNG A. AZIS	SEKRETARIAT	250,000
28.	ASWAR	SEKRETARIAT	250,000
29.	JUNAID	SEKRETARIAT	250,000
Jumlah.....			20,850,000

WAKIL BUPATI,

 H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM